

**Peraturan dan Prosedur Arbitrase
Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(2022)**

**BAB I
Ruang Lingkup**

Pasal 1 Definisi

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia

- a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI adalah lembaga arbitrase nasional, yang berkedudukan di Jakarta (BANI Arbitration Center) dan di berbagai wilayah lain di Indonesia (BANI Wilayah).
- b. BANI bukanlah lembaga pemutus sengketa, tetapi merupakan lembaga independen yang mengadministrasikan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase oleh Majelis Arbitrase, berdasarkan ketentuan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI
- c. Dalam menjalankan fungsinya untuk mengadministrasikan proses arbitrase, BANI didukung oleh Sekretariat di bawah petunjuk dan arahan Dewan Pengurus BANI. Sekretariat bertanggung jawab atas semua proses administratif, termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran permohonan arbitrase dan hal-hal administratif lainnya dalam penyelenggaraan arbitrase;
- d. Ketua BANI memiliki kewenangan untuk mengambil setiap keputusan administratif atas nama BANI, sehubungan dengan proses penyelenggaraan perkara arbitrase di BANI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI. Dalam hal suatu sengketa diajukan melalui BANI Wilayah, maka Ketua BANI Wilayah memiliki kewenangan yang sama dengan Ketua BANI sehubungan dengan penyelenggaraan proses arbitrase di wilayah tersebut.

2. Istilah-istilah

Kecuali secara khusus ditentukan lain, maka istilah-istilah di bawah ini berarti:

- a. “**Majelis**” atau “**Majelis Arbitrase**”, baik dalam huruf besar atau huruf kecil, adalah arbiter tunggal atau majelis arbitrase yang terdiri atas tiga atau lebih arbiter;
- b. “**Pemohon**” berarti dan menunjuk pada satu atau lebih pihak yang mengajukan permohonan arbitrase;
- c. “**Termohon**” berarti dan menunjuk pada satu atau lebih pihak terhadap siapa permohonan arbitrase ditujukan;
- d. “**Para Pihak**”, baik dalam huruf besar atau kecil, berarti dan menunjuk pada Pemohon dan Termohon;
- e. “**Permohonan Arbitrase**” berarti dokumen yang diajukan Pemohon berupa klaim dalam proses arbitrase;

- f. **“Pencabutan Permohonan Arbitrase”** adalah permohonan untuk dihentikannya suatu proses arbitrase yang diajukan oleh Pemohon;
- g. **“Penghapusan Permohonan Arbitrase”** adalah penghentian suatu proses arbitrase oleh Dewan Pengurus BANI;
- h. **“Putusan”** baik dalam huruf besar atau huruf kecil, adalah putusan akhir yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase, kecuali apabila secara jelas dinyatakan bahwa yang dimaksud adalah putusan provisi, putusan sela atau putusan parsial;
- i. **“Undang-Undang”** berarti dan menunjuk pada Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- j. **“Peraturan dan Prosedur”** atau **“Peraturan”** berarti dan menunjuk pada semua ketentuan dalam Peraturan dan Prosedur BANI yang berlaku dalam proses penyelenggaraan arbitrase;
- k. **“Sekretaris Majelis”** berarti dan menunjuk pada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh BANI yang bertugas untuk membantu penyelenggaraan arbitrase;
- l. **“Dokumen”**, baik dibuat dalam huruf besar atau huruf kecil, adalah tulisan berupa dokumen-dokumen yang ditulis atau dicetak di atas kertas, serta dokumen-dokumen yang dibuat dan/atau dikirimkan secara elektronik atau dalam bentuk komunikasi lainnya;
- m. **“Hari”** adalah dan menunjuk pada hari kalender.

Pasal 2. Kesepakatan Arbitrase

1. Kesepakatan Para Pihak

Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul di antara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau menggunakan Peraturan dan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan di bawah penyelenggaraan BANI berdasarkan Peraturan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijakan BANI.

2. Itikad Baik

Penyelesaian sengketa secara damai melalui Arbitrase di BANI dilandasi itikad baik para pihak melalui tata cara kooperatif dan non-konfrontatif.

Pasal 3. Peraturan dan Prosedur yang berlaku

1. Kompetensi Absolut BANI

Peraturan dan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan dan Prosedur BANI

untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase.

2. Kekosongan Peraturan dan Prosedur

Apabila Peraturan dan Prosedur ini tidak mengatur secara khusus mengenai sesuatu ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan arbitrase, ketentuan tersebut akan ditentukan oleh Majelis Arbitrase yang memeriksa sengketa tersebut.

BAB II

Ketentuan-Ketentuan Umum

Pasal 4. Pengajuan, Pemberitahuan Tertulis dan Batas Waktu

1. Pengajuan komunikasi tertulis dan jumlah salinan

Semua pengajuan komunikasi tertulis yang akan disampaikan setiap pihak, bersamaan dengan setiap dan seluruh dokumen lampirannya, harus diserahkan kepada Sekretariat BANI untuk didaftarkan dengan jumlah salinan yang cukup untuk memungkinkan BANI memberikan satu salinan kepada masing-masing pihak, arbiter yang bersangkutan dan untuk disimpan di Sekretariat BANI. Untuk maksud tersebut, para pihak dan/atau kuasa hukumnya harus menjamin bahwa BANI pada setiap waktu memiliki alamat terakhir dan nomor telepon, faksimili, e-mail yang bersangkutan untuk komunikasi yang diperlukan. Setiap komunikasi oleh Majelis Arbitrase kepada para pihak harus disertai salinannya kepada Sekretariat dan setiap komunikasi yang dikirim para pihak kepada Majelis Arbitrase harus disertai salinannya kepada pihak lainnya dan Sekretariat.

2. Komunikasi dengan Majelis Arbitrase

Apabila Majelis Arbitrase telah dibentuk, setiap pihak tidak boleh melakukan komunikasi dengan satu atau lebih arbiter dengan cara bagaimanapun sehubungan dengan permohonan arbitrase yang bersangkutan kecuali: (i) dihadiri juga oleh atau disertai pihak lainnya dalam hal berlangsung komunikasi lisan; dan (ii) disertai suatu salinan yang secara bersamaan dikirimkan ke para pihak atau pihak-pihak lainnya dan kepada Sekretariat (dalam hal komunikasi tertulis).

3. Pemberitahuan

- a. Setiap pemberitahuan yang perlu disampaikan berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini, kecuali Majelis Arbitrase menginstruksikan lain, harus disampaikan langsung, melalui kurir, faksimili atau *e-mail* dan dianggap berlaku pada tanggal diterima atau apabila tanggal penerimaan tidak dapat ditentukan, pada hari setelah penyampaian dimaksud.
- b. Apabila alamat Termohon tidak dapat ditemukan, pemberitahuan dapat disampaikan melalui Kelurahan tempat domisili terakhir Termohon yang diketahui berdasarkan informasi dari Pemohon.
- c. Apabila Termohon berdomisili di luar negeri dan alamat Termohon tidak ditemukan, pemberitahuan dapat disampaikan melalui perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tersebut.

4. Perhitungan Waktu

Jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini atau perjanjian arbitrase yang bersangkutan, dimulai pada hari setelah tanggal di mana pemberitahuan atau komunikasi dianggap berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan dan Prosedur Pasal 4 ayat (3) di atas. Apabila tanggal berakhirnya suatu pemberitahuan atas batas waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur nasional di Indonesia, maka batas waktu tersebut berakhir pada hari kerja berikutnya setelah hari Minggu atau hari libur tersebut.

5. Penyelesaian Cepat

Dengan mengajukan penyelesaian sengketa kepada BANI sesuai Peraturan dan Prosedur ini maka semua pihak diharapkan sepakat bahwa sengketa tersebut harus diselesaikan dengan itikad baik secepat mungkin dan bahwa tidak akan ditunda atau adanya langkah-langkah lain yang dapat menghambat proses arbitrase yang lancar dan adil.

6. Batas Waktu Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan perkara akan diselesaikan dalam waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal Majelis Arbitrase terbentuk. Dalam keadaan-keadaan khusus di mana sengketa bersifat sangat kompleks, Majelis Arbitrase berhak memperpanjang batas waktu melalui pemberitahuan formal kepada para pihak.

Pasal 5. Perwakilan Para Pihak

1. Kuasa Para Pihak

Para Pihak dapat diwakili dalam persidangan arbitrase oleh seseorang atau orang-orang yang mereka pilih. Dalam Permohonan Arbitrase Pemohon dan demikian pula dalam Jawaban Termohon atas Permohonan tersebut, masing-masing pihak harus mencantumkan nama, data alamat dan keterangan-keterangan serta kedudukan setiap orang yang mewakili pihak yang bersengketa dan harus disertai surat kuasa khusus asli bermaterai cukup serta dibuat salinan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) di atas yang memberikan hak kepada orang tersebut untuk mewakili pihak dimaksud.

2. Penasehat Asing

Apabila suatu pihak diwakili oleh penasehat asing atau penasehat hukum asing dalam suatu perkara arbitrase mengenai sengketa yang tunduk kepada hukum Indonesia, maka penasehat asing atau penasehat hukum asing dapat hadir hanya apabila didampingi penasehat atau penasehat hukum Indonesia.

BAB III

Proses Arbitrase

Pasal 6. Permohonan Arbitrase

1. Pendaftaran

Proses arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase oleh Pemohon kepada Sekretariat BANI.

2. Isi Permohonan Arbitrase

Permohonan Arbitrase harus memuat:

- a. Nama dan alamat para pihak;
- b. Keterangan tentang fakta-fakta dan dasar hukum Permohonan Arbitrase;
- c. Rincian permasalahan; dan
- d. Tuntutan dan/atau nilai tuntutan yang dimintakan.

3. Dokumen

Pada permohonan tersebut harus dilampirkan salinan perjanjian bersangkutan yang memuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase dan dapat pula melampirkan dokumen-dokumen lainnya yang oleh Pemohon dianggap relevan.

4. Penunjukan Arbiter

- a. Pemohon dapat menunjuk seorang arbiter paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan arbitrase didaftarkan di Sekretariat BANI atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua BANI. Apabila dalam batas waktu tersebut Pemohon tidak menunjuk seorang arbiter, maka penunjukan arbiter mutlak telah diserahkan kepada Ketua BANI.
- b. Ketua BANI berwenang, atas permohonan Pemohon apabila disertai dengan alasan-alasan yang sah, memperpanjang waktu penunjukan arbiter oleh Pemohon, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari.

5. Biaya Arbitrase

Permohonan Arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran.

Pasal 7. Pendaftaran Perkara

1. Pemeriksaan Permohonan

Setelah menerima Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen serta biaya pendaftaran yang disyaratkan, Sekretariat harus mendaftarkan Permohonan tersebut dalam register BANI. Dewan Pengurus BANI akan memeriksa Permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk memeriksa sengketa tersebut

2. Penunjukan Sekretaris Majelis

Apabila Dewan Pengurus BANI menentukan bahwa BANI berwenang memeriksa, maka setelah pendaftaran Permohonan tersebut, seorang atau lebih Sekretaris Majelis harus ditunjuk untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut.

Pasal 8. Jawaban Termohon

1. Penyampaian Permohonan Arbitrase kepada Termohon

Sekretariat harus menyampaikan satu salinan Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen lampirannya kepada Termohon, dan meminta Termohon untuk menyampaikan tanggapan tertulis.

2. Jawaban Tertulis

Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima penyampaian Permohonan Arbitrase, Termohon wajib menyampaikan Jawaban secara tertulis terhadap Permohonan Arbitrase Pemohon.

Ketua BANI berwenang atas permohonan Termohon, memperpanjang waktu pengajuan jawaban oleh Termohon selambat-lambatnya pada sidang pertama.

3. Syarat-syarat

Termohon harus, dalam Surat Jawabannya, mengemukakan pendapatnya tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di atas. Termohon juga dapat melampirkan dalam Surat Jawabannya, dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai dasar atau menunjuk pada setiap dokumen-dokumen tambahan atau bukti lain yang akan diajukan kemudian.

4. Penunjukan Arbiter

- a. Termohon dapat menunjuk seorang arbiter paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Termohon menerima permohonan arbitrase dari BANI atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua BANI. Apabila dalam batas waktu tersebut Termohon tidak menunjuk seorang arbiter atau tidak mengajukan permohonan perpanjangan waktu penunjukan arbiter, maka penunjukan arbiter mutlak diserahkan kepada Ketua BANI.
- b. Ketua BANI berwenang, atas permohonan Termohon apabila disertai dengan alasan-alasan yang sah, memperpanjang waktu penunjukan arbiter oleh Termohon, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari.

5. Tuntutan Balik

- a. Apabila Termohon bermaksud mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian sehubungan dengan sengketa atau tuntutan yang bersangkutan sebagaimana yang diajukan Pemohon, Termohon dapat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut bersama dengan Surat Jawaban atau paling lambat pada sidang pertama. Majelis Arbitrase berwenang, atas permintaan Termohon, untuk memperkenankan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian itu agar diajukan pada suatu tanggal kemudian apabila Termohon dapat menjamin bahwa penundaan itu beralasan.
- b. Atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut dikenakan biaya tersendiri sesuai dengan cara perhitungan pembebanan biaya administrasi yang dilakukan terhadap tuntutan pokok (konvensi) yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak berdasarkan Peraturan dan Prosedur dan daftar biaya yang berlaku yang ditetapkan oleh BANI dari waktu ke waktu. Apabila biaya administrasi untuk tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut telah dibayar para pihak, maka tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus secara bersama-sama dengan tuntutan pokok.

- c. Kelalaian para pihak atau salah satu dari mereka, untuk membayar biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan balik atau upaya penyelesaian tidak menghalangi ataupun menunda kelanjutan penyelenggaraan arbitrase sehubungan dengan tuntutan pokok (konvensi) sejauh biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan pokok (konvensi) tersebut telah dibayar, seolah-olah tidak ada tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tuntutan.

6. Jawaban Tuntutan Balik

Dalam hal Termohon telah mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian, Pemohon (yang dalam hal itu menjadi Termohon), berhak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase, untuk mengajukan jawaban atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut.

Pasal 9. Penggabungan Permohonan Arbitrase

1. Syarat Penggabungan Permohonan Arbitrase

Ketua BANI, atas permintaan suatu pihak, dapat menggabungkan dua atau lebih Permohonan arbitrase berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini menjadi satu Permohonan arbitrase, apabila:

- a. para pihak sepakat untuk penggabungan tersebut dan sengketa arbitrase timbul dari hubungan hukum yang sama; atau
- b. Permohonan arbitrase berdasarkan beberapa perjanjian yang para pihaknya sama, dan penyelesaian sengketa yang dipilih menggunakan BANI; atau
- c. Permohonan arbitrase berdasarkan beberapa perjanjian yang mana salah satu pihaknya sama, dan penyelesaian sengketa yang dipilih menggunakan BANI.

2. Penggabungan Pihak Ketiga

- a. Apabila pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka pihak ketiga tersebut dapat dibebankan untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut.
- b. Pihak ketiga dapat bergabung dalam suatu perkara arbitrase sepanjang diperkenankan oleh Undang-Undang.

BAB IV

Majelis Arbitrase

Pasal 10. Yang Berhak Menjadi Arbiter

1. Majelis Arbitrase

- a. Kecuali dalam keadaan-keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) di bawah ini, hanya mereka yang terdaftar dalam daftar arbiter BANI yang dapat bertindak selaku arbiter berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini yang dapat dipilih oleh para pihak.

- b. Daftar arbiter BANI tersebut terdiri dari para arbiter yang memenuhi syarat yang tinggal di Indonesia dan di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia, baik pakar hukum maupun praktisi dan pakar non hukum yang memenuhi syarat. Daftar arbiter tersebut dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, ditambah atau diubah oleh Dewan Pengurus.
- c. Arbiter yang dipilih oleh para pihak tunduk pada pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengurus BANI.

2. Arbiter Yang Tidak Terdaftar

- a. Dalam hal para pihak, memerlukan arbiter yang memiliki suatu keahlian khusus yang diperlukan dalam memeriksa suatu perkara arbitrase yang diajukan ke BANI, permohonan dapat diajukan kepada Ketua BANI untuk menunjuk seorang arbiter yang tidak terdaftar dalam daftar arbiter BANI dengan ketentuan bahwa arbiter yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ayat (1) pasal ini dan ayat (3) di bawah ini. Setiap permohonan harus dengan jelas menyatakan alasan diperlukannya arbiter luar dengan disertai data riwayat hidup lengkap dari arbiter yang diusulkan. Apabila Ketua BANI menganggap bahwa tidak ada arbiter dalam daftar arbiter BANI dengan kualifikasi profesional yang dibutuhkan itu sedangkan arbiter yang dimohonkan memiliki kualifikasi dimaksud memenuhi syarat, netral dan tepat, maka Ketua BANI dapat, berdasarkan pertimbangannya sendiri menyetujui penunjukan arbiter tersebut.
- b. Apabila Ketua BANI tidak menyetujui penunjukan arbiter luar tersebut, Ketua BANI harus merekomendasikan, atau menunjuk, dengan pilihannya sendiri, arbiter alternatif yang dipilih dari daftar arbiter BANI atau seorang pakar yang memenuhi syarat dalam bidang yang diperlukan namun tidak terdaftar di dalam daftar arbiter BANI.

3. Arbiter Asing

Dewan Pengurus dapat mempertimbangkan penunjukan seorang arbiter asing yang diakui dengan ketentuan bahwa arbiter asing itu memenuhi persyaratan kualifikasi dan bersedia mematuhi Peraturan dan Prosedur BANI, termasuk ketentuan mengenai biaya arbiter, di mana pihak yang menunjuk berkewajiban memikul biaya-biaya yang berhubungan dengan penunjukan arbiter asing tersebut.

4. Penerimaan Para Arbiter

Seorang calon arbiter, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditunjuk, harus menyampaikan kepada BANI suatu pernyataan tertulis tentang kesediaan bertindak sebagai arbiter. Apabila diperlukan, arbiter yang ditunjuk harus menerangkan setiap keadaan yang mungkin dapat menjadikan dirinya diragukan sehubungan dengan netralitas atau kemandiriannya.

5. Pernyataan Tidak Berpihak

Arbiter yang ditunjuk untuk memeriksa sesuatu perkara sesuai ketentuan Peraturan Prosedur BANI wajib menandatangani Pernyataan Tidak Berpihak yang disediakan oleh Dewan Pengurus BANI.

Pasal 11. Majelis Arbitrase

1. Arbiter Tunggal

Apabila Majelis akan terdiri dari hanya seorang arbiter, Pemohon dapat, dalam Permohonan Arbitrase, mengusulkan kepada Ketua BANI, seorang atau lebih yang memenuhi syarat untuk direkomendasikan menjadi arbiter tunggal. Apabila Termohon setuju dengan salah satu calon yang diajukan Pemohon, dengan persetujuan Ketua BANI, orang tersebut dapat ditunjuk sebagai arbiter tunggal. Namun apabila tidak ada calon yang diusulkan Pemohon yang diterima Termohon, dengan pengecualian kedua pihak sepakat mengenai suatu Majelis yang terdiri dari tiga arbiter, Ketua BANI wajib segera menunjuk orang yang akan bertindak sebagai arbiter tunggal, penunjukan mana tidak dapat ditolak atau diajukan keberatan oleh masing-masing pihak kecuali atas dasar alasan yang cukup bahwa orang tersebut dianggap tidak independen atau berpihak. Apabila para pihak tidak setuju dengan arbiter tunggal, dan/atau Ketua BANI menganggap sengketa yang bersangkutan bersifat kompleks dan/atau skala dari sengketa bersangkutan ataupun nilai tuntutan yang disengketakan sedemikian rupa besarnya atau sifatnya sehingga sangat memerlukan suatu Majelis Arbitrase yang terdiri dari tiga arbiter, maka Ketua BANI memberitahukan hal tersebut kepada para pihak dan diberi waktu 7 (tujuh) hari kepada mereka untuk masing-masing menunjuk seorang arbiter yang dipilihnya dan apabila tidak dipenuhi maka ketentuan Pasal 11 ayat (3) di bawah ini akan berlaku.

2. Tiga Arbiter

Apabila Majelis Arbitrase terdiri dari tiga orang arbiter, maka masing-masing pihak berhak untuk menunjuk masing-masing seorang arbiter, dan Ketua BANI berwenang untuk menunjuk arbiter ketiga yang bertindak sebagai Ketua Majelis.

3. Jika Jumlah Tidak Ditentukan

Apabila para pihak tidak sepakat sebelumnya tentang jumlah arbiter (misalnya satu atau tiga arbiter), Ketua BANI berhak memutuskan, berdasarkan sifat, kompleksitas dan skala dari sengketa bersangkutan, apakah perkara yang bersangkutan memerlukan satu atau tiga arbiter dan, dalam hal demikian, maka ketentuan-ketentuan pada ayat-ayat terdahulu Pasal 11 ini berlaku.

4. Banyak Pihak

Dalam hal terdapat lebih dari dua pihak dalam sengketa, maka semua pihak yang bertindak sebagai Pemohon (para pemohon) harus dianggap sebagai satu pihak tunggal dalam hal penunjukan arbiter, dan semua pihak yang dituntut harus dianggap sebagai satu Termohon tunggal dalam hal yang sama. Dalam hal pihak-pihak tersebut tidak setuju dengan penunjukan seorang arbiter dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pilihan mereka terhadap seorang arbiter harus dianggap telah diserahkan kepada Ketua BANI yang akan memilih atas nama pihak-pihak tersebut. Dalam keadaan khusus, apabila diminta oleh suatu mayoritas pihak-pihak bersengketa, Ketua BANI dapat menyetujui dibentuknya suatu Majelis yang terdiri lebih dari 3 arbiter.

5. Kelalaian Penunjukan Arbiter

Apabila masing-masing pihak tidak menunjuk seorang arbiter dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (4), Ketua BANI berwenang menunjuk atas nama pihak bersangkutan.

6. Kewenangan Ketua BANI

- a. Keputusan atau persetujuan akhir mengenai penetapan Majelis Arbitrase merupakan kewenangan Ketua BANI. Dalam memberikan persetujuan, Ketua BANI dapat meminta keterangan tambahan pada pihak mana pun sehubungan dengan kemandirian, netralitas dan/atau kriteria para arbiter yang diusulkan. Ketua BANI juga dapat mempertimbangkan kewarganegaraan arbiter yang diusulkan sehubungan dengan kewarganegaraan para pihak yang bersengketa dengan memperhatikan syarat-syarat baku yang berlaku di BANI.
- b. Ketua BANI harus mengupayakan bahwa keputusan sehubungan dengan penunjukan arbiter diambil atau disetujui dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak hal tersebut diajukan kepadanya.

Pasal 12. Peningkaran/Penolakan Terhadap Seorang Arbiter

1. Peningkaran

- a. Setiap arbiter dapat diingkari apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas atau kemandirian arbiter tersebut, baik sebelum maupun sesudah Majelis terbentuk. Pengajuan peningkaran harus disampaikan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan identitas arbiter tersebut atau apabila keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas atau kemandirian arbiter tersebut baru diketahui kemudian, maka pengajuan peningkaran harus disampaikan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keadaan tersebut diketahui.
- b. Permohonan peningkaran harus diajukan secara tertulis kepada Ketua BANI dengan melampirkan dokumen-dokumen pembuktian yang menjadi dasar peningkaran tersebut.

2. Penggantian

BANI wajib meneliti bukti-bukti yang menjadi dasar peningkaran tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada arbiter yang diingkari dan pihak lain tentang peningkaran tersebut. Apabila arbiter yang diingkari setuju untuk mundur, atau BANI menganggap bahwa peningkaran tersebut cukup berdasar dan dapat diterima, maka seorang arbiter pengganti harus ditunjuk dengan cara yang sama berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11.

3. Penolakan Peningkaran

Apabila BANI menganggap bahwa peningkaran tersebut tidak berdasar, maka BANI berwenang untuk menolak peningkaran tersebut dan arbiter yang diingkari harus melanjutkan tugasnya sebagai arbiter.

4. Peningkaran Pihak Yang Menunjuk

Dengan tunduk pada ayat 1, 2, dan 3 di atas, suatu pihak dapat membantah arbiter yang telah ditunjuknya atas dasar bahwa ia baru mengetahui atau memperoleh alasan-alasan untuk peningkaran setelah penunjukan dilakukan.

5. Penundaan Proses Arbitrase Karena Peningkaran

Dalam hal permohonan peningkaran diajukan setelah Majelis Arbitrase terbentuk, maka proses arbitrase ditunda.

Pasal 13. Penggantian Seorang Arbiter

1. Ketidakmampuan

Dalam hal seorang arbiter meninggal dunia atau tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya baik secara fisik maupun psikis, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk berdasarkan ketentuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

2. Pengunduran Diri Arbiter

Calon atau arbiter yang mempunyai pertentangan kepentingan dengan perkara atau para pihak yang bersengketa wajib untuk mengundurkan diri.

Apabila Majelis telah terbentuk maka tidak seorang pun arbiter boleh mengundurkan diri dari kedudukannya kecuali terjadi pengingkaran terhadap dirinya sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Prosedur ini dan peraturan perundang-undangan.

3. Pengulangan Pemeriksaan

- a. Apabila berdasarkan Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), atau Pasal 13 ayat (2), seorang arbiter tunggal diganti maka pemeriksaan perkara, termasuk sidang-sidang yang telah diselenggarakan sebelumnya harus diulang.
- b. Apabila Ketua Majelis diganti, setiap sidang kesaksian sebelumnya dapat diulang apabila dianggap perlu oleh para arbiter lainnya.
- c. Apabila seorang Anggota Majelis diganti, maka sidang-sidang sebelumnya tidak perlu diulang kecuali dalam keadaan-keadaan khusus di mana, Majelis menurut pertimbangannya sendiri menganggap perlu untuk dilakukan pengulangan persidangan.
- d. Apabila terjadi pengulangan sidang-sidang berdasarkan alasan-alasan di atas, Majelis dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).
- e. Apabila Majelis telah mengeluarkan putusan sela, setiap persidangan yang terkait dengan putusan sela tersebut tidak akan diulangi dan putusan sela tersebut tetap berlaku.

BAB V

Pemeriksaan Arbitrase

Pasal 14. Ketentuan-ketentuan Umum/Persidangan

1. Kewenangan Majelis

Setelah terbentuk atau ditunjuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bab III di atas, Majelis Arbitrase akan memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak. Sebelum dan selama masa persidangan Majelis dapat mengusahakan adanya perdamaian di antara para pihak. Upaya perdamaian tersebut tidak mempengaruhi batas waktu pemeriksaan di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).

2. Kerahasiaan

Seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan segala hal yang berkaitan dengan proses arbitrase, termasuk dokumen-dokumen, laporan/catatan sidang-sidang, keterangan-keterangan saksi dan putusan-putusan, harus dijaga kerahasiaannya di antara para pihak, para arbiter dan BANI, kecuali oleh peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak diperlukan atau disetujui oleh semua pihak yang bersengketa.

3. Dasar Kesetaraan

Sesuai ketentuan Peraturan dan Prosedur ini dan hukum yang berlaku, Majelis Arbitrase dapat menyelenggarakan arbitrase dengan cara yang dapat dianggap benar dengan ketentuan para pihak diperlakukan dengan persamaan hak dan diberi kesempatan yang patut dan sama pada setiap tahap pemeriksaan perkara.

4. Tempat Sidang

Persidangan diselenggarakan di tempat yang ditetapkan oleh BANI dan kesepakatan para pihak, namun dapat pula di tempat lain jika dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase dengan kesepakatan para pihak. Majelis Arbitrase dapat meminta diadakan rapat-rapat untuk memeriksa, asset-asset, barang-barang lain atau dokumen-dokumen pada setiap waktu dan di tempat yang diperlukan, dengan pemberitahuan seperlunya kepada para pihak, guna memungkinkan mereka dapat ikut hadir dalam pemeriksaan tersebut. Rapat-rapat internal dan sidang-sidang Majelis Arbitrase dapat diadakan pada setiap waktu dan tempat, termasuk melalui jaringan internet, apabila Majelis Arbitrase menganggap perlu.

Pasal 15. Bahasa

1. Bahasa Pemeriksaan

Dalam hal para pihak tidak menyatakan sebaliknya, proses pemeriksaan perkara diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, kecuali dan apabila Majelis Arbitrase, dengan menimbang keadaan (seperti adanya pihak-pihak asing dan/atau arbiter-arbiter asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dan/atau di mana transaksi yang menimbulkan sengketa dilaksanakan dalam bahasa lain), menganggap perlu digunakannya bahasa Inggris atau bahasa lainnya.

2. Bahasa Dokumen

Apabila dokumen asli yang diajukan atau dijadikan dasar oleh para pihak dalam pengajuan perkara yang bersangkutan dalam bahasa selain bahasa Indonesia, maka Majelis Arbitrase berhak untuk menentukan dokumen-dokumen asli tersebut apakah harus disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia, atau dari bahasa Indonesia ke bahasa lain. Namun demikian, apabila para pihak setuju, atau Majelis Arbitrase menentukan, bahwa bahasa yang digunakan dalam perkara adalah bahasa selain bahasa Indonesia, maka Majelis Arbitrase dapat meminta agar dokumen-dokumen diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai terjemahan dari penerjemah tersumpah dalam bahasa Inggris atau bahasa lain yang digunakan.

3. Penerjemah

Apabila Majelis Arbitrase dan/atau masing-masing pihak memerlukan bantuan penerjemah selama persidangan, hal tersebut harus disediakan oleh BANI atas permintaan Majelis Arbitrase, dan biaya penerjemah harus ditanggung oleh para pihak yang berperkara sesuai yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase.

4. Bahasa Putusan

Putusan harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Putusan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya apabila dianggap perlu. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan keperluan penerjemahan tersebut ditanggung oleh para pihak berdasarkan penetapan Majelis Arbitrase.

Pasal 16. Hukum Yang Berlaku

1. Hukum Yang Mengatur

Hukum yang mengatur materi sengketa adalah hukum yang dipilih dalam perjanjian yang menjadi dasar penyelesaian sengketa antara para pihak. Dalam hal oleh para pihak dalam perjanjian tidak ditetapkan tentang hukum yang mengatur, para pihak bebas memilih hukum yang berlaku berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal kesepakatan itu tidak ada, Majelis Arbitrase berhak menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang dianggap perlu, dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyangkut permasalahannya.

2. Ketentuan-ketentuan Kontrak

Dalam menerapkan hukum yang berlaku, Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta praktik dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis yang bersangkutan.

3. *Ex Aequo et Bono*

Majelis Arbitrase dapat menerapkan kewenangan yang bersifat *amiable compositeur* dan/atau memutuskan secara *ex aequo et bono*, apabila para pihak telah menyatakan kesepakatan mengenai hal itu.

Pasal 17. Yurisdiksi

1. Kompetensi Kompetensi

Majelis Arbitrase berhak menyatakan keberatan atas pernyataan bahwa ia tidak berwenang, termasuk keberatan yang berhubungan dengan adanya atau keabsahan perjanjian arbitrase.

2. Klausul Arbitrase Independen

Majelis Arbitrase berhak menentukan adanya atau keabsahan suatu perjanjian di mana klausula arbitrase merupakan bagian dari perjanjian tersebut. Suatu klausula arbitrase yang menjadi bagian dari suatu perjanjian, harus diperlakukan sebagai suatu perjanjian terpisah dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian yang bersangkutan. Keputusan Majelis Arbitrase bahwa suatu kontrak batal demi hukum tidak dengan sendirinya membatalkan validitas klausula arbitrase.

3. Batas Waktu Bantahan

Suatu dalih berupa bantahan bahwa Majelis Arbitrase tidak berwenang harus dikemukakan sekurang-kurangnya dalam Surat Jawaban atau, dalam hal tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian, dalam jawaban terhadap tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut.

4. Putusan Sela

Dalam keadaan yang biasa, Majelis Arbitrase akan menetapkan putusan yang menolak masalah yurisdiksi dalam suatu Putusan Sela. Namun, apabila dipandang perlu Majelis Arbitrase dapat melanjutkan proses arbitrase dan memutuskan masalah tersebut dalam Putusan akhir.

Pasal 18. Proses Persidangan

1. Prosedur Persidangan

Setelah menerima berkas perkara, Majelis Arbitrase harus menentukan, atas pertimbangan sendiri apakah sengketa dapat diputuskan berdasarkan dokumen-dokumen saja, atau perlu memanggil para pihak untuk datang pada persidangan. Untuk maksud tersebut Majelis Arbitrase dapat memanggil untuk sidang pertama di mana mengenai pengajuan dokumen-dokumen jika ada atau mengenai persidangan jika diadakan, ataupun mengenai masalah-masalah prosedural, dapat dikomunikasikan dengan para pihak secara langsung ataupun melalui Sekretariat BANI.

2. Penetapan-penetapan prosedural

- a. Majelis Arbitrase, berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, berhak penuh menentukan prosedur dan membuat penetapan-penetapan yang dianggap perlu, di mana penetapan-penetapan tersebut mengikat para pihak.
- b. Apabila dipandang perlu, Majelis Arbitrase dapat membuat ikhtisar atau kerangka acuan (*Terms of Reference*) yang disetujui bersama oleh Majelis Arbitrase dan para pihak.
- c. Sekretaris Majelis Arbitrase harus membuat berita acara pemeriksaan dan penetapan-penetapan prosedural dari Majelis Arbitrase, berita acara mana, setelah ditandatangani oleh Majelis Arbitrase, menjadi dokumen pemeriksaan.

3. Pembuatan Catatan

- a. Dalam hal masing-masing pihak ingin membuat suatu catatan sendiri mengenai pemeriksaan atau sebagian dari pemeriksaan, atas persetujuan Majelis Arbitrase, pihak yang bersangkutan dapat meminta jasa petugas pencatat atau sekretaris independen untuk hal tersebut yang akan menyampaikan catatannya kepada Majelis Arbitrase untuk diteruskan kepada para pihak.
- b. Biaya pembuatan catatan itu adalah atas tanggungan pihak atau pihak-pihak yang meminta. Biaya tersebut harus dibayar di muka kepada BANI untuk dibayarkan kemudian kepada petugas bersangkutan setelah menerima bukti penagihan.

4. Biaya harus dibayar

Pemeriksaan atas perkara dan atau sidang tidak akan dilangsungkan sebelum seluruh biaya arbitrase, sebagaimana diberitahukan oleh Sekretariat kepada para

pihak berdasarkan besarnya skala dari tuntutan dan daftar biaya BANI, telah dibayar lunas oleh salah satu atau kedua belah pihak.

5. Putusan Sela

Majelis Arbitrase berhak menetapkan putusan provisi atau putusan sela yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa bersangkutan, termasuk untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, atau penjualan barang-barang yang tidak akan tahan lama. Majelis berhak meminta jaminan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan-tindakan tersebut.

6. Sanksi-sanksi

Majelis Arbitrase berhak menetapkan sanksi atas pihak yang lalai atau menolak untuk menaati aturan tata-tertib yang dibuatnya atau sebaliknya melakukan tindakan yang menghambat proses pemeriksaan sengketa.

Pasal 19. Upaya Mencari Penyelesaian Damai

1. Penyelesaian Damai

Majelis Arbitrase pertama-tama harus mengupayakan agar para pihak mencari jalan penyelesaian damai, baik atas upaya para pihak sendiri atau dengan bantuan mediator/konsiliator atau pihak ketiga lainnya yang independen atau dengan bantuan Majelis Arbitrase yang bertindak sebagai Mediator atau Tim Mediator jika disepakati oleh para pihak.

2. Putusan Persetujuan Damai

Apabila suatu penyelesaian damai dicapai maka Majelis Arbitrase akan membuat putusan arbitrase yang memuat kesepakatan damai tersebut secara tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu Putusan dari Majelis Arbitrase.

3. Kegagalan Menyelesaikan secara damai

Apabila tidak berhasil dicapai penyelesaian damai, Majelis Arbitrase akan melanjutkan prosedur arbitrase sesuai ketentuan dalam Peraturan dan Prosedur ini.

Pasal 20. Kelalaian Penyelesaian

1. Kelalaian Pemohon

Dalam hal Pemohon lalai dan/atau tidak datang pada sidang pertama tanpa suatu alasan yang sah, Majelis Arbitrase dapat menyatakan Permohonan Arbitrase batal yang dituangkan dalam suatu penetapan Majelis.

2. Kelalaian Termohon

Dalam hal Termohon lalai mengajukan Surat Jawaban, Majelis Arbitrase harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Termohon dan dapat memberikan perpanjangan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari untuk mengajukan Jawaban dan/atau datang ke persidangan. Dalam hal Termohon juga tidak datang ke persidangan setelah dipanggil secara patut dan juga tidak mengajukan Jawaban tertulis, Majelis Arbitrase harus memberitahukan untuk kedua kalinya kepada

Termohon agar datang atau menyampaikan Jawaban. Apabila Termohon lalai menjawab untuk kedua kalinya tanpa alasan yang sah, Majelis Arbitrase dapat memutuskan dan mengeluarkan putusan berdasarkan dokumen-dokumen dan bukti yang telah diajukan Pemohon.

Pasal 21. Perubahan-perubahan dan Pengajuan-pengajuan Selanjutnya

1. Perubahan-perubahan

Apabila pengajuan-pengajuan sebagaimana dimaksud di atas telah lengkap, dan apabila sidang pertama telah dilangsungkan, para pihak tidak berhak mengubah tuntutan dan/atau jawaban mereka sepanjang menyangkut materi perkara, kecuali Majelis Arbitrase dan para pihak menyetujui perubahan tersebut. Namun demikian, tidak diperkenankan mengubah tuntutan yang keluar dari lingkup perjanjian arbitrase.

2. Pengajuan-pengajuan lebih lanjut

Majelis Arbitrase harus memutuskan tentang bukti-bukti tambahan dan/atau keterangan tertulis tambahan, selain Surat Permohonan Arbitrase yang merupakan surat tuntutan dan Surat Jawaban, yang diperlukan dari para pihak atau diajukan para pihak, di mana Majelis Arbitrase harus menetapkan jangka waktu untuk penyampaian hal-hal tersebut. Majelis Arbitrase tidak wajib mempertimbangkan setiap pengajuan tambahan selain yang telah ditetapkannya.

Pasal 22. Bukti dan Persidangan

1. Beban Pembuktian

Setiap pihak wajib menjelaskan posisi masing-masing, untuk mengajukan bukti yang menguatkan posisinya dan untuk membuktikan fakta-fakta yang dijadikan dasar tuntutan atau jawaban.

2. Ringkasan Bukti-bukti

Majelis Arbitrase dapat, apabila dianggap perlu, meminta para pihak untuk memberikan penjelasan atau mengajukan dokumen-dokumen dan/atau ringkasan seluruh dokumen dan bukti lain yang telah dan/atau akan diajukan oleh pihak tersebut guna mendukung fakta-fakta dalam Surat Permohonan Tuntutan atau Surat Jawaban, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase.

3. Bobot Pembuktian

Majelis Arbitrase harus menentukan apakah bukti-bukti dapat diterima, relevan dan menyangkut materi permasalahan dan memiliki kekuatan bukti.

4. Saksi dan/atau Ahli

a. Apabila Majelis Arbitrase menganggap perlu dan/atau atas permintaan masing-masing pihak, saksi dan/atau ahli dapat dipanggil. Sebelum persidangan mendengar keterangan saksi dan/atau ahli, Majelis Arbitrase dapat meminta para pihak untuk memberitahukan identitas para saksi dan/atau ahli yang akan diajukannya termasuk informasi mengenai kesaksian atau keterangan ahli apa yang relevan dengan sengketa yang akan disampaikannya secara tertulis.

- b. Majelis Arbitrase dapat menentukan, atas pertimbangannya sendiri atau atas permintaan masing-masing pihak, apakah perlu mendengar keterangan saksi dan/atau keterangan ahli tersebut dalam persidangan.

5. Sumpah

Sebelum memberikan kesaksian mereka, para saksi atau ahli tersebut wajib diminta untuk diambil sumpahnya atau mengucapkan janji.

6. Penutupan Persidangan

Jika pengajuan bukti, kesaksian dan persidangan telah dianggap cukup oleh Majelis Arbitrase, maka persidangan mengenai sengketa tersebut ditutup oleh Ketua Majelis Arbitrase yang kemudian dapat menetapkan suatu sidang untuk penyampaian Putusan akhir.

7. Pembukaan Kembali Persidangan

Apabila dipandang perlu karena sesuatu hal keadaan yang khusus, Majelis Arbitrase dapat atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan suatu pihak, memutuskan untuk membuka kembali persidangan sebelum putusan dibuat.

Pasal 23. Pencabutan dan Penghapusan Permohonan Arbitrase

1. Pencabutan Permohonan Arbitrase

Sepanjang Majelis Arbitrase belum mengeluarkan putusannya, Pemohon berhak mencabut Permohonan Arbitrase melalui pemberitahuan tertulis kepada Majelis Arbitrase, pihak lain dan BANI. Namun demikian apabila Termohon telah mengajukan Surat Jawaban dan/atau tuntutan balik (rekonvensi), maka Permohonan Arbitrase hanya dapat dicabut kembali dengan persetujuan Termohon. Apabila para pihak sepakat mengenai pencabutan Permohonan Arbitrase setelah sidang dimulai, maka pencabutan tersebut dilakukan dengan penetapan Majelis Arbitrase.

2. Penghapusan Permohonan Arbitrase

Dewan Pengurus berhak menghapus permohonan arbitrase apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Dewan Pengurus dan diinformasikan secara tertulis kepada Para Pihak, biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter belum dilunasi seluruhnya, baik oleh para pihak maupun oleh salah satu pihak.

3. Pengembalian Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan dan Biaya Arbiter

Pengembalian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter tunduk pada ketentuan Pasal 34 Peraturan dan Prosedur ini.

BAB VI

Putusan

Pasal 24. Putusan Akhir

Majelis Arbitrase wajib menetapkan Putusan akhir dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditutupnya persidangan, kecuali Majelis Arbitrase mempertimbangkan bahwa jangka waktu tersebut perlu diperpanjang secukupnya

Pasal 25. Putusan-putusan Lain

Selain menetapkan Putusan akhir, Majelis Arbitrase berhak menetapkan putusan-putusan pendahuluan, sela atau Putusan-putusan parsial.

Pasal 26. Mayoritas

1. Putusan Mayoritas

Apabila Majelis Arbitrase terdiri dari tiga (atau lebih) arbiter, maka setiap putusan atau putusan lain dari Majelis Arbitrase, harus ditetapkan berdasarkan suatu putusan mayoritas para arbiter.

2. Perbedaan Pendapat

Apabila terdapat perbedaan pendapat dari arbiter mengenai bagian tertentu dari putusan, maka perbedaan tersebut harus dicantumkan dalam Putusan.

3. Ketiadaan Putusan Mayoritas

Apabila di antara para arbiter tidak terdapat kesepakatan mengenai putusan atau bagian dari putusan yang akan diambil, maka putusan Ketua Majelis Arbitrase mengenai hal yang bersangkutan yang dianggap berlaku.

Pasal 27. Penetapan-penetapan Prosedural

Untuk hal-hal yang bersifat prosedural, apabila tidak terdapat kesepakatan mayoritas, dan apabila Majelis Arbitrase menguasai untuk hal tersebut, Ketua Majelis Arbitrase dapat memutuskan atas pertimbangan sendiri.

Pasal 28. Pertimbangan Putusan

Putusan harus dibuat tertulis dan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar Putusan tersebut. Putusan Majelis Arbitrase ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Pasal 29. Penandatanganan Putusan

Putusan harus ditandatangani para arbiter dan harus memuat tanggal dan tempat dikeluarkannya putusan. Apabila ada tiga Arbiter dan satu atau dua arbiter tidak menandatangani, maka dalam Putusan tersebut harus dinyatakan alasannya.

Pasal 30. Penyampaian

Dalam waktu 14 (empat belas) hari, Putusan yang telah ditandatangani para arbiter tersebut harus disampaikan kepada setiap pihak, bersama 2 (dua) lembar salinan untuk

BANI, di mana salah satu dari salinan itu akan didaftarkan oleh BANI di Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 31. Final dan Mengikat

Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut secara sukarela. Dalam Putusan tersebut, Majelis Arbitrase menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan Putusan.

Pasal 32. Pendaftaran Putusan

Kerahasiaan proses arbitrase tidak berarti mencegah pendaftaran Putusan pada Pengadilan Negeri ataupun pengajuannya ke Pengadilan Negeri di manapun di mana pihak yang menang dapat meminta pelaksanaan dan/atau eksekusi Putusan tersebut.

Pasal 33. Koreksi Putusan

1. Koreksi oleh Para Pihak

Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan ke BANI agar Majelis Arbitrase memperbaiki kesalahan-kesalahan administratif yang mungkin terjadi dan/atau untuk menambah atau menghapus sesuatu apabila dalam Putusan tersebut sesuatu tuntutan tidak disinggung. Yang dimaksud dengan kesalahan administratif adalah kesalahan dalam pengetikan dan/atau kesalahan aritmatika.

2. Koreksi oleh Majelis Arbitrase

Majelis Arbitrase dapat atas inisiatifnya sendiri membuat perbaikan terhadap kesalahan administratif dalam putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan.

Pasal 34. Biaya Arbitrase

Biaya arbitrase ditetapkan dalam suatu daftar terpisah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan dan Prosedur ini. Daftar tersebut dapat diperbaiki atau diubah apabila dipandang perlu oleh BANI.

Pasal 35. Pembayaran Biaya Arbitrase

1. Penagihan Biaya Arbitrase

BANI harus menagih kepada setiap pihak setengah dari estimasi biaya arbitrase, dan memberikan jangka waktu tertentu kepada para pihak untuk membayarnya. Apabila suatu pihak lalai membayar bagiannya, maka jumlah yang sama harus dibayarkan oleh pihak lain yang kemudian akan diperhitungkan dalam Putusan dengan kewajiban pihak yang lalai membayar tersebut.

2. Penambahan Biaya Arbitrase

BANI atas permintaan Majelis Arbitrase yang bersangkutan dapat meminta penambahan biaya selama berlangsungnya arbitrase apabila Majelis Arbitrase menjelaskan disertai dengan bukti kepada Dewan Pengurus bahwa besarnya tuntutan ternyata telah meningkat daripada yang semula diperhitungkan.

Pasal 36. Alokasi Biaya Arbitrase

Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal berwenang menentukan pihak mana yang harus bertanggung jawab untuk membayar, atau melakukan pengembalian pembayaran kepada pihak lain, untuk seluruh atau sebagian biaya-biaya itu, pembagian mana harus dicantumkan dalam Putusan.

Pasal 37. Pembebasan Tanggung Jawab

BANI, termasuk Dewan Pengurus BANI, Sekretariat BANI, dan arbiter tidak dapat dikenakan tanggung-jawab hukum apapun atas segala tindakannya sehubungan dengan penyelenggaraan arbitrase yang dilaksanakan berdasarkan peraturan arbitrase ini, serta tidak diwajibkan untuk membuat pernyataan apa pun terkait dengan adanya penyelenggaraan arbitrase yang tunduk pada peraturan arbitrase ini.

Pasal 38. Pengecualian Bersaksi di Persidangan Arbitrase di BANI

Para pihak atau Majelis Arbitrase tidak dapat mengajukan BANI, termasuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal dan pengurus BANI lainnya dan pegawai BANI serta arbiter yang terdaftar dalam Daftar Arbiter BANI, untuk bertindak sebagai saksi atau ahli pada persidangan arbitrase di BANI atau persidangan arbitrase yang menggunakan peraturan arbitrase BANI.

Pasal 39. Keputusan Dewan Pengurus BANI

Keputusan Dewan Pengurus BANI mengenai semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan arbitrase bersifat mengikat.